

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Dewi Sulista Saputri Harahap¹, Fauziah Lubis², Dewi Anggraini Lestari³, Erna Wati⁴,
Fachry Syahroza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dewisulista792@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²,
dewianggrainilestari180@gmail.com³, erna230204@gmail.com⁴,
fachrysyahroza29@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The purpose of this study is to examine the position of advocates as law enforcers in Indonesia based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates are a profession that has a strategic role in the judicial system in Indonesia, which is regulated as law enforcers, enforcers of justice, and protectors of human rights. The results of the study state that the advocate profession is included in the category of honorable professions (officium nobile) because of its essential role in the judicial system and the maintenance of justice. As law enforcers, advocates have an obligation to carry out their duties freely and independently, and are responsible for upholding law and justice without any external pressure or intervention. This is reflected in Article 5 and Article 28 of the Advocate Law which emphasizes that advocates must be under legal protection, a professional code of ethics, and have an equal position with other law enforcement officers. In addition, advocates are given the right and obligation to defend clients both inside and outside the courts, adhering to integrity, honesty, confidentiality, and openness, all of which aim to maintain the credibility of the profession and strengthen the function of the judicial system. Challenges remain in practice, such as the duality of professional organizations and regulations that do not fully support the optimal implementation of advocates' duties in the field.*

Keywords: *Status Of Advocates, Law Enforcement, Law No. 18 Of 2003.*

ABSTRAK; Tujuan Penelitian ini mengkaji kedudukan advokat sebagai penegak hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan di Indonesia, yang diatur sebagai penegak huku, penegak keadilan, dan pelindung hak asasi manusia. Hasil Penelitian Menyatakan bahwa Profesi advokat termasuk ke dalam kategori profesi terhormat (*officium nobile*) karena peranannya yang esensial dalam sistem peradilan dan pengakan keadilan. Sebagai penegak huku, advokat memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara bebas dan mandiri, serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa adanya tekanan atau intervensi eksternal. Hal ini tercermin dalam pasal 5 dan pasal 28 UU Advokat yang menegaskan bahwa advokat harus berada di bawah perlindungan hukum, kode etik profesi, serta memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain

itu, advokat diberikan hak dan kewajiban untuk membela klien baik di dalam maupun diluar pengadilan, berpegang pada integritas, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, yang semuanya bertujuan menjaga kredibilitas profesi dan memperkuat fungsi sistem pengadilan. Masih terdapat tantangan dalam praktiknya, seperti dualisme organisasi profesi dan ketentuan yang belum sepenuhnya mendukung implementasi tugas advokat secara optimal di lapangan.

Kata Kunci: Kedudukan Advokat, Penegak Hukum, Undang – Undang No. 18 Tahun 2003.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (*Machstaat*). Karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bersama eksekutif. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum. Di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu terdapat Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah, Hakim yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif atau pengadilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”. Sebelum memahami lebih jauh tentang advokat, akan lebih baik kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian advokat agar membantu lebih memahami jauh tentang kedudukan dan peran advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang independent atau bebas demi kepentingan klien. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurus masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie* Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga dijelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. “Namun demikian, meski sama-sama sebagai penegak hukum, kedudukan, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain”. Advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (*client*) dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara (baik yudikatif maupun eksekutif). Dalam perspektif sejarah, disadari bahwa perjalanan profesi advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para advokat Indonesia terseret dalam arus perubahan tersebut.

Pada masa prakemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka, secara individu banyak advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. “Kala itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia memang terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan advokat, dokter, insinyur dan pamong praja”. Mereka terdidik dalam alam romantisme liberal dan etika berpikir Eropa Barat termasuk Belanda. “Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan dalam menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia”. Di era kemerdekaan, pada masa pemerintahan Sukarno dimana politik menjadi panglima, para advokat diam tidak bisa ikut melakukan revolusi. Dimasa itu pula kita mencatat sejarah peradilan yang relatif bersih dan berwibawa. Bahkan dimasa pemerintahan Suharto yang represif menggunakan kekuatan militer, Persatuan Advokat Indonesia (*peradin*) dengan berani dan terbuka di adili dengan tuduhan maka terhadap Negara Republik Indonesia, dihadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (*Mahmilub*). Akibat kondisi politik, profesi para advokat Indonesia mengalami perubahan yang membingungkan. Kalau mereka bisa aktif dalam politik pada zaman parlementer, dan dihormati oleh hakim dan

jaksa sebagai unsur biasa dalam sistem peradilan. Pada zaman Demokrasi Terpimpin sebaliknya, Mereka mulai dijauhkan dari lembaga formal, diisolasi sebagai unsur swasta, dan sering diperlakukan seperti musuh oleh hakim dan jaksa.

Pada permulaan tahun 1960-an mafia korupsi peradilan mulai menonjol yang dimulai dari kantor kejaksaan, bercampur kepengadilan dan pada akhirnya berimbas pada advokat yang sulit membela kliennya kecuali ikut main dalam sistem mafia peradilan. Kondisi demikian, hingga pasca lahirnya undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih belum berubah, pada hal Pasal 5 undang undang No. 18 Tahun 2003, ayat (1) *menyatakan, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*. Artinya kedudukan advokat sama dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa dan hakim atau yang disebut dengan catur wangsa. “Sebagai organisasi profesi, advokat melalui pasal 28 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, yang kemudian lahir PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)”.

Sesungguhnya masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan fungsi advokat. Kebutuhan ini diindikasikan dengan meluasnya peranpokrrol bambu yang makin terasa akrab dan terjangkau oleh masyarakat. Pada prakteknya pun, profesi advokat di Indonesia terus berkembang. Di banyak kota besar mulai bermunculan kantor-kantor hukum advokat profesional, menggantikan advokat-advokat Belanda yang semakin berkurang jumlahnya menjelang dan sesudah pembebasan Irian Barat. “Berbagai organisasi yang menaungi para advokat (*Balie van Advocaten*) pun banyak berdiri, termasuk Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang didirikan pada tahun 1963”. Guna mengisi kekosongan hukum saat itu, akibat tidak kunjung diperjelasnya fungsi advokat dalam perundang-undangan di bidang peradilan sementara praktek pemberian bantuan hukum secara empirik terus dijalankan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol sebagai acuanawal. Pengaturan ini kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi di bawahnya tentang pendaftaran advokat dan pengacara. Memasuki tahun 1970, sebenarnya ada sebuah titik terang bagi kejelasan fungsi advokat. Lewat pemberlakuan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah membuka lebih luas pintu bagi advokat untuk memasuki sistem kekuasaan kehakiman. Selain menjamin hak setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 38 UU tersebut juga mengamanatkan diaturnya undang-undang tersendiri mengenai bantuan hukum. Amanat UU itulah yang menjadi dasar dimulainya

perjuangan advokat Indonesia untuk menggolkan undang-undang khusus yang mengatur profesinya. “Pada kongres (Peradin) yang keduatahun 1969, Peradin Jawa Tengah mulai memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat”.

Lahirnya undang-undang advokat, merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak dulu, selama ini advokat selalu menjadi “anak bawang” dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan tidak mengakui secara tegas fungsi advokat di dalamnya. Bahkan sebagian produk perundang-undangan tersebut justru mendatangkan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan. Penghargaan terhadap fungsi advokat dalam undang-undang mengenai peradilan biasanya baru datang bersamaan dengan diintrodusirnya prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya UU Kekuasaan Kehakimandan KUHAP (yang umumnya lebih kuat disebabkan oleh desakan internasional). Namun karena diatur secara simbolis, maka permasalahan tentang fungsi advokat tidak secara nyata diselesaikan, sebagaimana tidak nyatanya penyelesaian masalah-masalah yang menghambat terciptanya *fair trial*.

Oleh sebab itulah upaya mempertegas pengakuan negara terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan harus sejalan dengan upaya mengakomodasikan sebesar-besarnya kepentingan publik dalam pelaksanaan peradilan. Oleh sebab itu, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa pada dasarnya penjabaran lebih dalam tentang sebuah profesi advokat perlu dilakukan, karena profesi advokat adalah satu-satunya aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada rakyat dan tidak terdapat intervensi dari pemerintah atau pihak manapun, maka saya akan melakukan penelitian lebih kritis mengenai profesi advokat baik mengenai kedudukan advokat dalam rangka perwujutan dan hukum yang adil dan manfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan asas hukum positif. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan terkait lainnya) yang membahas tentang profesi advokat sebagai penegak hukum dan profesi yang mulia (*officiumnobile*). Melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan kedudukan advokat dalam sistem hukum Indonesia secara mendalam berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Advokat Profesi yang Mulia

Di Indonesia Advokat tumbuh dan berkembang dengan dasar memperjuangkan hukum serta melindungi hak asasi manusia.¹ Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya atau profesinya disebut dengan nama profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Hal ini telah dijelaskan oleh Abdul Hakim G. Nusantara yang mengatakan, bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma- cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.²

Sebutan *officium nobile*, yaitu profesi yang terhormat, seorang Advokat harus memiliki integritas yang beretika serta moral yang tinggi karena mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan. Seorang Advokat juga harus memperhatikan landasan yuridis yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU Advokat ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.³

Advokat harus memahami, bahwa profesi Advokat memiliki idealisme, yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diidamkan oleh masyarakat. Mereka harus menjadi Advokat pejuang sekaligus Advokat berkualitas. Jadi bukan semata mencari nafkah saja seperti yang terjadi saat ini dalam dunia profesi Advokat. Sebagai Advokat pejuang, wajib membela kliennya agar mendapatkan status hukum yang sesuai dengan *rule of*

¹ Amalia Nurjannah , Amanda Fildzah Sagala dan Fauziah Lubis, *Advokat Sebagai Officium nobile berdasarkan undang-undang no. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Vol. 5, No. 3 (2023), hal: 535.

² Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bnantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Struktural*, Bandung Alumni: 1981, hal: 16.

³ Danggur Feliks, Sarbini, Rudi Sapoelete dan Caroline Haryono, *Konsep Standar Profesi Advokat Profesional*, PT. Nas Media Indonesia: 2023, hal:7.

law. Karena dari sudut pandang Advokat, membela si miskin dan si kaya, adalah *equality before the law* yaitu semua posisinya sama di depan hukum.⁴

Advokat merupakan profesi *mission* yaitu suatu panggilan pengabdian kepada masyarakat yang butuh bantuan. Profesi ini eksis karena dibutuhkan masyarakat, adanya kewajiban membela tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, ras, sosial ekonomi, gender, politik, ideologi, dan keyakinan.

Advokat adalah bagian dari terselenggaranya hukum di Indonesia, tentang pengembangan hukum seorang. Advokat memiliki peran penting dikarenakan Advokat mampu membawa perubahan pada hukum dengan terikat secara kaku.

2. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Di Indonesia, perjalanan profesi advokat merupakan etika perilaku kehormatan dan kepribadian advokat. Advokat termasuk di dalam kalangan profesional, yang dalam pelaksanaan profesinya memerlukan suatu tuntunan dan tolak ukur etika untuk menjalankan profesinya dan untuk menghindari perilaku profesi yang buruk. Kode etik advokat berhubungan dengan kepribadian seorang advokat pada umumnya, salah satunya hubungan antara advokat dengan klien. dalam pengaturan kode etik profesi advokat indonesia dan pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur kebolehan adanya honor tanpa adanya batasan.⁵

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Status Advokat yang diakui sebagai penegak hukum oleh undang-undang secara langsung membuat profesi Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pengakuan Advokat sebagai salah satu penegak hukum membawa konsekuensi tersendiri bagi siapa saja yang menjalani profesi ini, tanggung jawab dan profesionalisme harus dimiliki oleh segenap Advokat, mereka dituntut untuk tidak sekedar menjadi pembela klien akan tetapi bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan dalam setiap tingkatan pemeriksaan suatu perkara.⁶

⁴ Soetanto Soepiadhy (I), *Negeri Ini Membutuhkan advokat Pejuang*, Revka Petra Media, Surabaya: 2001, hal: 5.

⁵ Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, Penerbit A-Empat: September 2015, hal: 7.

⁶ Danggur Feliks, Sarbini, Rudi Sapoelete dan Caroline Haryono, *Konsep Standar Profesi Advokat Profesional*, PT. Nas Media Indonesia: 2023, hal: 44.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia menurut Bambang Sutiyoso, “Seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, dalam artian aturan main yang formal”.⁷ Seorang Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan undang-undang. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yakni, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai penegak hukum adalah, “Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan “bebas” menurut penjelasan Pasal 14, “Tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang ini.⁸

Secara umum Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses *litigasi*). Sedangkan penasihat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasihat- nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigasi*) sesuai dengan integritasnya. Integritas penting sekali dalam pelaksanaan beban tanggung jawab ini, salah satu aspek yang menyatakan penting tersebut adalah dari segi filosofis, yaitu integritas bisa terkait dengan aspek yang tidak ada hubungannya dengan moralitas. Konsisten terhadap janji adalah indikasi dari integritas walaupun janji itu secara moral belum tentu baik. Profesi Advokat dalam kedudukannya tidak terlepas dari statusnya

⁷ Bambang Sutiyoso, *Refarmasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hal: 4.

⁸ Lusia Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021.

sebagai penegak hukum, yang mempunyai kesejajaran atau kesetaraan dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Advokat sebagai profesional hukum harus memiliki nilai moral yang kuat, bagian dari sistem peradilan dengan peran menyebar luaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai lagi. Profesional hukum melayani kepentingan yang serba modern.

Advokat adalah bagian dari penegak hukum yang harus peduli dengan penegakkan hukum yang berkeadilan, berimbang dan bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kode etik Advokat Indonesia, menyebutkan Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia menentukan, profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya.

Pasal 28 UU Advokat menjelaskan bahwa: “Profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, karenanya Advokat sebagai profesi hukum, dengan kedudukannya tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagai organisasi Advokat yang pada dasarnya organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Sampai dengan saat ini amanat UU Advokat, yang mensyaratkan agar Advokat berada di bawah satu organisasi profesi belum terwujud, terlihat dengan masih ada dualisme lembaga/organisasi yang mewadahi para pengacara. Hal ini terkadang membawa persoalan tersendiri ketika kehadiran para pengacara di depan persidangan saling memberi koreksi terhadap keabsahan mereka antara satu sama lainnya. Dalam perkembangannya hal tersebut menjadi sebuah masa lalu dengan berbagai dinamikanya ketika Mahkamah Agung mengambil sikap tegas dengan negara Republik Indonesia”.¹⁰

⁹ Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Matahari, Depok Timur: 2014, hal:11.

¹⁰ Danggur Feliks, Sarbini, Rudi Sapoelete dan Caroline Haryono, *Konsep Standar Profesi Advokat Profesional*, PT. Nas Media Indonesia: 2023, hal:47-48..

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kedudukan advokat sebagai penegak hukum sangat jelas dan tegas. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kedudukan advokat:

- 1) Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.
- 2) Advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Maka dalam hal ini Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai penegak hukum yang membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, advokat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, advokat juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk memberikan bantuan hukum dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nurjannah , Amanda Fildzah Sagala dan Fauziah Lubis, *Advokat Sebagai Officium nobile berdasarkan undang-undang no. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Vol. 5, No. 3 (2023).
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bnatuan Hukum: Ke Arah Bantuan Struktural*, Bandung Alumni: 1981.
- Bambang Sutiyoso, *Refarmasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011.
- Danggur Feliks, Sarbini, Rudi Sapoelete dan Caroline Haryono, *Konsep Standar Profesi Advokat Profesional*, PT. Nas Media Indonesia: 2023.
- Lusia Sulastris and Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021.
- Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Matahari, Depok Timur: 2014.
- Soetanto Soepiadhy (I), *Negeri Ini Membutuhkan advokat Pejuang*, Revka Petra Media, Surabaya: 2001.

Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi, Penerbit A-Empat: September 2015.*